

SIGI BERI INSENTIF GURU DAN TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH TERPENCIL



<https://palu.tribunnews.com/>

Pemerintah Kabupaten Sigi memberikan insentif kepada Guru dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada mereka. Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapatta, akan melanjutkan pemberian insentif tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) non Guru serta kesehatan di daerah terpencil.

Mohamad Irwan Lapatta mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap pengabdian Guru dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan tugas dan fungsinya di daerah terpencil. "Guru dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil menjadi prioritas pemerintah," ucap Mohamad Irwan Lapatta di sela-sela upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 Kabupaten Sigi, di Desa Kotapulu, Kecamatan Sigi Biromaru.

Mohamad Irwan Lapatta mengatakan sejak tahun 2016 sampai 2021, Pemerintah Kabupaten Sigi telah mengucurkan dana sebesar Rp8,3 miliar lebih untuk intensif Guru di wilayah terpencil. Pemerintah Kabupaten Sigi terhitung sejak 2016 sampai 2020 telah memberikan kendaraan roda dua sebanyak 67 unit kepada Guru daerah terpencil dengan total anggaran sebesar Rp1 miliar lebih. "Untuk tahun 2021 sampai 2022 belum teranggarkan, kami akan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan," katanya.

Sementara untuk insentif Tenaga Kesehatan, kata Mohamad Irwan Lapatta, sejak tahun 2016 sampai 2020 Pemerintah Kabupaten Sigi telah mengucurkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar untuk Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. Sementara tahun 2021 sampai 2022, Pemerintah Kabupaten Sigi mengucurkan Rp1,2 miliar untuk insentif Tenaga Kesehatan di daerah terpencil. Pemerintah Kabupaten Sigi membangun delapan unit rumah dinas bagi Tenaga Kesehatan daerah terpencil sejak tahun 2016 sampai 2020, dengan total anggaran sebesar Rp6 miliar. "Tahun 2021 sampai 2022 ini belum teranggarkan," ujar Mohamad Irwan Lapatta. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sigi memberikan kendaraan roda dua sebanyak 112 unit terhitung mulai tahun 2016 sampai 2020 dengan total anggaran sebesar Rp2,3 miliar.

"Prinsipnya untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Tenaga Kesehatan dan Guru di daerah terpencil dan sangat terpencil, maka kebutuhan dari guru dan tenaga kesehatan menjadi perhatian kami," kata Mohamad Irwan Lapatta.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Sigi beri insentif guru dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil*”, Senin, 27 Juni 2022.
2. <https://palu.tribunnews.com>, “*Pemkab Sigi Lanjutkan Insentif untuk Guru, Nakes dan PNS Non Guru di Daerah Terpencil*”, Senin, 27 Juli 2022.

Catatan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak antara lain memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
2. Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
3. Untuk tenaga kesehatan, pemberian tunjangan untuk yang ditempatkan di daerah terpencil telah diformulasikan ke dalam besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Selain itu, ada jenis tambahan penghasilan lain yang diterima tenaga kesehatan yaitu yang bersumber dari dana kapitasi, dana non kapitasi, insentif, dana BOK, biaya operasional, dan jasa pelayanan.
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dengan kriteria:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;

- d. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
5. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila Indeks TPP Tempat Bertugas di atas 1,50.